

STUDI STATUS KEHUIJAHAN AL-HADIST AL-SYARIF

MAKALAH

Tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan

Dosen pengampu: Dr. Abdul Hafiz, M.Pd.I



Oleh:

Zahratul Jannah (MPI22520042)

Siti Fatimah (MPI22520035)

PROGRAM PASCASARJANA

MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM AT-TAQWA BONDOWOSO

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan makalah “**Studi Status Kehujjahan Al-Hadist Al-Syarif**”. Makalah ini disusun guna untuk memenuhi tugas mata kuliah **Al-Qur’an dan Hadist** harapan kami semoga makalah ini bisa memberikan manfaat dalam memahami pentingnya Kompetensi Kepemimpinan.

Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Amirul Mukminin sepanjang masa, pemimpin ummat tanpa memiliki cacat sedikitpun, yaitu Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa dan menyempurnakan agama islam sebagai penyelamat bagi seluruh ummat manusia dimuka bumi.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada **Dr. Abdul Haffidz M.Pd.I.** Atas bimbingan dan arahnya kami menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran kritikan kami yang konstruktif selalu kami dambakan dari siapaun demi kebaikan penulisan makalah ini.

Bondowoso, Desember 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. LATAR BELAKANG.....	3
B. RUMUSAN MASALAH.....	4
C. TUJUAN.....	5
BAB II PEMBAHASAN.....	6
A. Konsep kehujjahan Al-Hadits Al-Syarif.....	6
B. Pandangan para ulama hadis dan ushul fiqh.....	8
C. Kriteria hadits yang dapat diterima dan dijadikan hujjah.....	10
BAB III PENUTUP.....	12
DAFTAR PUSTAKA.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai sebuah sistem nilai yang mengatur norma norma tertentu seperti kepercayaan dan aturan ibadah kepada tuhan, aturan hubungan sesama manusia dan alam agar dapat bersikap dan bertingkah laku, agama tentunya memiliki kerangka acuan yang mengikat para pemeluk dalam setiap aktivitasnya. Demikian halnya dalam Islam, terdapat kerangka acuan sebagai sumber yang mengatur tindak-tanduk seorang muslim baik sebagai individu maupun bersama dalam kegiatannya menjadi seorang hamba dan khalifah di Bumi yang bersumber dari Alloh Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasul-Nya melalui kitab suci. Oleh karenanya segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan haruslah berdasarkan pada sumber hukum tersebut. Al-Qur'an dan Al-Hadits Al-Syarif merupakan dua sumber utama ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Al-Qur'an sebagai wahyu Alloh Subhanahu Wa Ta'ala. memberikan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, sementara Al-Hadits Al-Syarif berfungsi sebagai penjelas (bayān), perinci (tafṣīl), penguat (ta'kīd), bahkan penetap hukum (tasyri') terhadap perkara-perkara yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, keberadaan Al-Hadits memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam pembentukan hukum dan praktik keagamaan umat Islam.¹

Kehujjahan Al-Hadits Al-Syarif secara normatif ditegaskan oleh banyak dalil Al-Qur'an yang memerintahkan ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, baik dalam bentuk perintah, larangan, maupun ketetapan beliau. Perintah untuk menaati Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam secara implisit menunjukkan bahwa segala sesuatu yang berasal dari beliau, termasuk hadits, memiliki otoritas sebagai sumber hukum Islam. Dengan demikian, secara teologis dan normatif, Al-Hadits Al-Syarif diakui sebagai hujjah yang mengikat bagi umat Islam.

Namun demikian, tidak seperti Al-Qur'an yang diriwayatkan secara mutawatir dan terjaga keotentikannya secara pasti, Al-Hadits Al-Syarif sampai kepada generasi setelah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melalui proses periwayatan yang melibatkan para perawi dengan tingkat integritas dan kapasitas intelektual yang beragam. Kondisi ini menyebabkan hadits memiliki variasi kualitas, baik dari segi sanad maupun matan,

1

sehingga tidak semua hadits dapat diterima dan dijadikan hujjah secara mutlak.² Oleh karena itu, para ulama mengembangkan metodologi ilmiah yang ketat untuk menyeleksi dan menilai kehujjahan hadits.

Dalam sejarah keilmuan Islam, lahir berbagai disiplin ilmu seperti ‘Ilm Musthalah al-Hadits, ‘Ilm al-Rijāl, serta Jarh wa Ta‘dīl yang bertujuan untuk menjaga keaslian Sunnah Nabi dan menentukan status kehujjahan hadits. Melalui ilmu-ilmu tersebut, para ulama mengklasifikasikan hadits ke dalam kategori sahih, hasan, dan dha‘if, serta menentukan sejauh mana masing-masing kategori dapat dijadikan dasar penetapan hukum.³ Perbedaan pandangan para ulama terhadap kehujjahan hadits, khususnya hadits ahad dan hadits dha‘if, menunjukkan bahwa kajian ini memiliki dimensi metodologis yang kompleks dan mendalam. Di era kontemporer, kajian tentang kehujjahan Al-Hadits Al-Syarif semakin relevan seiring munculnya berbagai pemikiran yang meragukan bahkan menolak otoritas hadits sebagai sumber hukum Islam. Pandangan semacam ini umumnya berangkat dari kritik historis terhadap proses kodifikasi hadits atau dari pendekatan rasional yang menempatkan Al-Qur’an sebagai satu-satunya sumber hukum.⁵ Fenomena tersebut menuntut adanya kajian ilmiah yang komprehensif dan argumentatif untuk menjelaskan konsep kehujjahan Al-Hadits Al-Syarif berdasarkan landasan dalil, metodologi ulama, serta tradisi keilmuan Islam yang mapan.

Studi tentang Status Kehujjahan Al-Hadits Al-Syarif menjadi sangat penting untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai dasar-dasar kehujjahan hadits, kriteria hadits yang dapat dijadikan hujjah, serta posisi Al-Hadits Al-Syarif dalam struktur sumber hukum Islam, sehingga dapat memperkuat keyakinan dan pemahaman umat Islam terhadap Sunnah Nabi sebagai pedoman hidup yang otoritatif dan ilmiah.

B. RUMUSAN MASALAH

- 1.** Bagaimana konsep kehujjahan Al-Hadits Al-Syarif dalam perspektif Al-Qur’an dan Sunnah Nabi?
- 2.** Bagaimana pandangan para ulama hadis dan ushul fiqh mengenai kedudukan dan fungsi Al-Hadits Al-Syarif sebagai sumber hukum Islam?
- 3.** Apa saja kriteria hadits yang dapat diterima dan dijadikan hujjah menurut para ulama, ditinjau dari aspek sanad dan matan?

²

³

C. TUJUAN

1. Untuk mengetahui konsep kehujjahan Al-Hadits Al-Syarif dalam perspektif Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.
2. Untuk mengetahui pandangan para ulama hadis dan ushul fiqh mengenai kedudukan dan fungsi Al-Hadits Al-Syarif sebagai sumber hukum Islam.
3. Untuk mengetahui kriteria hadits yang dapat diterima dan dijadikan hujjah menurut para ulama, ditinjau dari aspek sanad dan matan

BAB II

PEMBAHASAN

A. Konsep kehujjahan Al-Hadits Al-Syarif dalam perspektif Al-Qur'an dan Sunnah Nabi

Al-Hadits Al-Syarif merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an. Kedudukannya sangat fundamental dalam membangun pemahaman, pengamalan, dan pengembangan hukum Islam. Tanpa Al-Hadits, banyak ajaran Al-Qur'an yang bersifat global (mujmal) tidak dapat dipahami dan diamalkan secara operasional. Oleh karena itu, pembahasan tentang kehujjahan (otoritas dan legitimasi) Al-Hadits menjadi kajian utama dalam Ulumul Hadits dan Ushul Fiqh. Secara bahasa, *hujjah* berarti dalil, bukti, atau argumentasi yang kuat. Secara istilah, kehujjahan Al-Hadits adalah kedudukan hadits Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai sumber hukum syar'i yang wajib diterima, diikuti, dan diamalkan oleh umat Islam. Al-Hadits Al-Syarif mencakup seluruh perkataan (qaul), perbuatan (fi'l), persetujuan (taqrir), dan sifat Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam yang berkaitan dengan penetapan hukum dan pedoman hidup umat Islam.

1. Landasan Kehujjahan Al-Hadits dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an secara tegas menetapkan kewajiban mengikuti Rasulullah ﷺ dan menjadikan sunnah beliau sebagai rujukan utama setelah Al-Qur'an.

a. Perintah Taat kepada Rasul

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: *“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya serta ulil amri di antara kamu.”* (QS. An-Nisa': 59) Ayat ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Rasul merupakan perintah independen, bukan sekadar mengikuti Al-Qur'an semata.

b. Sunnah sebagai Penjelas Al-Qur'an

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: *“Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.”* (QS. An-Nahl: 44) Ayat ini menegaskan fungsi sunnah Nabi sebagai bayan (penjelas) terhadap kandungan Al-Qur'an

c. Larangan Menyelisihi Sunnah Nabi

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: *“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah.”* (QS. Al-Hasyr: 7) Ayat ini menjadi dasar kuat bahwa seluruh perintah dan larangan Rasulullah bersifat mengikat

2. Kehujjahan Al-Hadits dalam Sunnah Nabi

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam sendiri menegaskan otoritas sunnah beliau dalam berbagai hadits, di antaranya: *“Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi Al-Qur'an dan yang semisal dengannya.”* (HR. Abu Dawud dan Ahmad) Hadits ini menunjukkan bahwa sunnah memiliki otoritas wahyu sebagaimana Al-Qur'an, meskipun berbeda dari segi lafaz dan kedudukannya. Dalam hadits lain, Rasulullah bersabda: *“Barang siapa yang menaati aku, maka sungguh ia telah menaati Allah.”* (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

3. Fungsi Al-Hadits terhadap Al-Qur'an

Para ulama menjelaskan bahwa Al-Hadits memiliki beberapa fungsi utama terhadap Al-Qur'an:

- a. Bayan Tafshil: Merinci hukum yang masih global, seperti tata cara shalat, zakat, puasa, dan haji.
- b. Bayan Taqyid: Membatasi keumuman ayat Al-Qur'an.
- c. Bayan Takhshish: Mengkhususkan ayat yang bersifat umum.
- d. Bayan Taqrir: Menguatkan hukum yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an.
- e. Bayan Tasyri' Mustaqill: Menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an.

4. Pandangan Ulama tentang Kehujjahan Al-Hadits

a. Ijma' Ulama

Para ulama Ahlus Sunnah telah berijma' bahwa Al-Hadits merupakan hujjah syar'iyah yang wajib diamalkan selama hadits tersebut sahih atau hasan. Imam Asy-Syafi'i menegaskan: *“Tidak ada satu pun dari kaum Muslimin yang berpendapat bahwa sunnah Rasulullah tidak wajib diikuti.”*

b. Penolakan terhadap Ingkar Sunnah

Kelompok yang menolak kehujjahan hadits (Ingkar Sunnah) dianggap menyimpang dari manhaj Islam, karena bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan ijma' ulama.

5. Syarat Kehujjahan Al-Hadits

Tidak semua hadits dapat dijadikan hujjah. Para ulama menetapkan syarat-syarat berikut: 1. Sanad bersambung (ittishal al-sanad). 2. Perawi adil dan dhabith. 3. Tidak mengandung syadz. 4. Tidak mengandung 'illat. Hadits yang memenuhi kriteria tersebut . dikategorikan sebagai hadits sahih atau hasan dan dapat dijadikan hujjah.

6. Implikasi Kehujjahan Al-Hadits dalam Kehidupan Muslim

- a. Menjadikan sunnah sebagai pedoman hidup.
- b. Mengamalkan syariat Islam secara utuh.
- c. Menjaga kemurnian ajaran Islam dari penyimpangan.
- d. Memperkuat pemahaman hukum Islam.

B. Pandangan para ulama hadis dan ushul fiqh mengenai kedudukan dan fungsi Al-Hadits Al-Syarif sebagai sumber hukum Islam

Al-Hadits Al-Syarif menempati posisi sentral dalam bangunan hukum Islam. Setelah Al-Qur'an, hadits Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam menjadi rujukan utama dalam memahami, menjelaskan, dan menetapkan hukum syariat. Oleh karena itu, para ulama hadis dan ulama ushul fiqh memberikan perhatian besar terhadap pembahasan kedudukan dan fungsi Al-Hadits sebagai sumber hukum Islam. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan para ulama mengenai legitimasi (kehujjahan) dan peran strategis Al-Hadits dalam penetapan hukum Islam.

1. Pandangan Ulama Hadis tentang Kedudukan Al-Hadits

a. Al-Hadits sebagai Wahyu

Mayoritas ulama hadis berpendapat bahwa sunnah Nabi merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, meskipun tidak dibacakan seperti Al-Qur'an. Hal ini didasarkan pada firman Allah: *"Dan tidaklah dia (Muhammad) berbicara menurut hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan."* (QS. An-Najm: 3–4). Imam Al-Khathib Al-Baghdadi menegaskan bahwa sunnah Nabi adalah penjelas kehendak Allah yang wajib diterima sebagaimana Al-Qur'an selama riwayatnya sahih.

b. Keharusan Menerima Hadits Sahih

Ulama hadis sepakat bahwa hadits sahih dan hasan merupakan hujjah syar'iyah yang wajib diamalkan. Penolakan terhadap hadits sahih dipandang sebagai penyimpangan dari ajaran Islam. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim

menyusun kitab *Shahih* mereka dengan keyakinan bahwa hadits-hadits di dalamnya layak dijadikan landasan hukum dan akidah.

c. Penolakan terhadap Ingkar Sunnah

Ulama hadis secara tegas menolak paham Ingkar Sunnah. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, menolak hadits Rasulullah berarti berada di ambang kesesatan, karena Al-Qur'an sendiri memerintahkan untuk mengikuti Rasul.

2. Pandangan Ulama Ushul Fiqh tentang Kedudukan Al-Hadits

a. Al-Hadits sebagai Sumber Hukum Kedua

Ulama ushul fiqh sepakat bahwa Al-Hadits merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Kesepakatan ini didasarkan pada dalil Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'. Imam Asy-Syafi'i menyatakan: *"Setiap hukum yang ditetapkan Rasulullah, maka hukumnya wajib, karena Allah telah mewajibkan ketaatan kepada-Nya."*

b. Kehujjahan Hadits Ahad

Dalam pandangan ulama ushul fiqh, hadits ahad yang sahih dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum amaliyah. Mayoritas ulama juga menerimanya dalam masalah akidah dengan syarat tidak bertentangan dengan dalil qath'i. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa hadits ahad yang sahih wajib diamalkan dalam hukum syariat.

c. Kedudukan Sunnah terhadap Al-Qur'an

Ulama ushul fiqh menjelaskan bahwa sunnah memiliki hubungan integral dengan Al-Qur'an, bukan sebagai pesaing, tetapi sebagai penjelas dan pelengkap.

3. Ijma' Ulama tentang Kehujjahan Al-Hadits

Telah terjadi ijma' di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah bahwa Al-Hadits Al-Syarif merupakan hujjah syar'iyah yang mengikat. Ijma' ini mencakup penerimaan hadits sahih dan hasan sebagai dasar hukum Islam. Ibn Qudamah menyatakan bahwa menolak sunnah Nabi berarti menolak sebagian syariat Islam.

4. Implikasi Pandangan Ulama terhadap Hukum Islam

Pandangan para ulama hadis dan ushul fiqh membawa implikasi besar, antara lain: 1. Kewajiban mengamalkan sunnah Nabi. 2. Tidak sah penetapan hukum Islam tanpa merujuk kepada hadits. 3. Penolakan terhadap gerakan Ingkar Sunnah. 4. Penguatan metodologi ijtihad berbasis Al-Qur'an dan Sunnah.

C. Kriteria hadits yang dapat diterima dan dijadikan hujjah menurut para ulama, ditinjau dari aspek sanad dan matan

1. Pengertian Sanad

Secara bahasa, sanad berarti sandaran atau penopang. Secara istilah, sanad adalah rangkaian para perawi yang menyampaikan suatu hadits dari Rasulullah hingga perawi terakhir yang membukukannya.

2. Pengertian Matan

Matan secara bahasa berarti sesuatu yang tampak atau menonjol. Secara istilah, matan adalah teks atau isi hadits yang berisi perkataan, perbuatan, atau persetujuan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam

3. Kriteria Hadits yang Dapat Diterima Ditinjau dari Aspek Sanad

Para ulama sepakat bahwa hadits yang dapat dijadikan hujjah harus memenuhi syarat-syarat berikut:

a. Sanad Bersambung (*Ittishal al-Sanad*)

Sanad hadits harus bersambung dari perawi terakhir hingga Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam tanpa adanya perawi yang terputus. Hadits yang sanadnya terputus seperti *mursal*, *munqathi'*, *mu'dhal*, dan *mu'allaq* pada dasarnya tidak diterima sebagai hujjah kecuali dengan penguat.

b. Keadilan Perawi (*'Adalah al-Ruwah*)

Setiap perawi harus memiliki sifat adil, yaitu: - Muslim - Baligh dan berakal - Bertakwa dan menjaga kehormatan diri - Tidak dikenal sebagai pelaku dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Imam An-Nawawi menyatakan bahwa keadilan perawi merupakan syarat utama diterimanya riwayat hadits.

c. Ketelitian Perawi (*Dhabt al-Ruwah*)

Perawi harus memiliki kemampuan hafalan atau pencatatan yang kuat, baik melalui hafalan (*dhabt shadr*) maupun tulisan (*dhabt kitab*). Lemahnya daya ingat perawi menyebabkan haditsnya ditolak atau minimal dinilai lemah.

d. Terbebas dari Kejanggalan (*Syudzudz*)

Hadits tidak boleh menyelisihi riwayat lain yang lebih kuat atau lebih terpercaya. Hadits yang menyelisihi perawi tsiqah disebut hadits syadz dan tidak diterima sebagai hujjah.

e. Terbebas dari Cacat Tersembunyi (*'Illat Qadihah*)

Hadits harus bebas dari cacat tersembunyi yang merusak keabsahannya, meskipun secara lahiriah sanadnya tampak sahih. Ilmu untuk mendeteksi 'illat merupakan disiplin khusus yang hanya dikuasai oleh para ulama besar hadis.

4. Kriteria Hadits yang Dapat Diterima Ditinjau dari Aspek Matan

Selain sanad, matan hadits juga harus memenuhi beberapa kriteria berikut:

a. Tidak Bertentangan dengan Al-Qur'an

Matan hadits tidak boleh bertentangan dengan nash Al-Qur'an yang qath'i baik dari segi makna maupun hukum. Hadits yang secara jelas bertentangan dengan Al-Qur'an dinilai tertolak.

- a. Tidak Bertentangan dengan Hadits Mutawatir atau Hadits yang Lebih Sahih
Hadits ahad tidak dapat diterima apabila bertentangan dengan hadits mutawatir atau hadits sahih yang lebih kuat sanadnya.

b. Tidak Bertentangan dengan Akal Sehat dan Fakta yang Pasti

Hadits tidak boleh mengandung makna yang mustahil secara rasional atau bertentangan dengan realitas yang pasti, selama pemahaman tersebut tidak dapat ditakwilkan secara benar.

c. Tidak Mengandung Unsur Syadz dan Munkar dalam Matan

Matan hadits tidak boleh menyelisihi prinsip umum syariat atau riwayat mayoritas perawi tsiqah. Hadits dengan matan yang munkar ditolak oleh para ulama.

d. Tidak Mengandung Unsur Pemalsuan atau Kecacatan Makna

Hadits tidak boleh mengandung indikasi pemalsuan seperti janji pahala berlebihan untuk amalan ringan atau ancaman ekstrem tanpa dasar syariat yang kuat.

5. Klasifikasi Hadits Berdasarkan Kriteria Penerimaan

Berdasarkan terpenuhi atau tidaknya kriteria sanad dan matan, hadits diklasifikasikan menjadi: 1. Hadits Sahih: Memenuhi seluruh syarat sanad dan matan. 2. Hadits Hasan: Memenuhi syarat sahih dengan tingkat dhabth yang lebih rendah. 3. Hadits Dha'if: Tidak memenuhi satu atau lebih syarat penerimaan. Hadits sahih dan hasan diterima sebagai hujjah, sedangkan hadits dha'if tidak dapat dijadikan dasar hukum, kecuali dalam fadha'il al-a'mal dengan syarat tertentu menurut sebagian ulama.

BAB III

PENUTUP

Al-Hadits Al-Syarif memiliki kedudukan yang sangat fundamental sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Kehujjahan Al-Hadits ditegaskan secara jelas oleh Al-Qur'an melalui perintah untuk menaati Rasulullah serta larangan untuk menyelisihi ketetapan beliau. Selain itu, Sunnah Nabi sendiri menegaskan bahwa apa yang berasal dari Rasulullah merupakan pedoman yang wajib diikuti oleh umat Islam.

Pandangan para ulama hadis dan ulama ushul fiqh menunjukkan adanya kesepakatan (ijma') bahwa Al-Hadits Al-Syarif merupakan hujjah syar'iyah yang mengikat, selama hadits tersebut terbukti sahih atau hasan. Para ulama hadis menempatkan sunnah sebagai wahyu yang bersumber dari Allah SWT, sementara ulama ushul fiqh menegaskan fungsinya sebagai sumber hukum yang berperan menjelaskan, merinci, mengkhususkan, membatasi, menguatkan, bahkan menetapkan hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, Al-Qur'an dan Al-Hadits memiliki hubungan yang integral dan tidak dapat dipisahkan dalam penetapan hukum Islam.

para ulama juga menetapkan kriteria yang ketat terhadap hadits yang dapat diterima dan dijadikan hujjah. Dari aspek sanad, hadits harus memiliki sanad yang bersambung, para perawi yang adil dan dhabith, serta terbebas dari unsur syadz dan 'illat. Sementara dari aspek matan, hadits tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, hadits mutawatir, akal sehat, maupun prinsip-prinsip umum syariat, serta tidak mengandung indikasi pemalsuan. Berdasarkan kriteria tersebut, hadits diklasifikasikan menjadi sahih, hasan, dan dha'if, di mana hadits sahih dan hasan dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Hakim An-Naisaburi, *Ma'rifat 'Ulum al-Hadits*, Beirut: al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- An-Nawawi, *At-Taqrif wa At-Taysir*, Beirut: al-Fikr.
- Ali bin Al-Madini, *Al-'Ilal*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif. Asy-Syafi'i, *Al-Risalah*, Beirut
- As-Sakhawi, *Fath al-Mughits*, Beirut: al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Ibn Hajar Al-'Asqalani, *Nuzhat an-Nazhar*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.:
al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub.
- Ibn Hibban, *Al-Majruhin*, Beirut: al-Fikr.
- Ibn Katsir, *Ikhtishar 'Ulum al-Hadits*, Beirut: al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Shalah, *Muqaddimah Ibn Shalah*, Beirut: al-Fikr.
- Jalaluddin As-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, Beirut: al-Fikr.